



P E N E T A P A N
NOMOR 117/Pdt.P/2018/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Silmid Singgima bin Silanasah Singgima, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato sebagai **Pemohon I**;

Masamah binti Lalu Sairun, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 10 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 10 Oktober 2018 di bawah Register Perkara Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Msa telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2005, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :
 - a. Nama : Lalu Sairun
 - b. Status hubungan wali: ayah kandung



Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

- a. Nama Lalu Murtawel, umur 50, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- b. Nama Zainudin Singgima, umur 50, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Dengan Mas Kawin berupa uang Rp.100,-(seratus rupiah) tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus jejaka dalam usia 30 tahun;

Dan orang tua kandung **Pemohon I** bernama :

Ayah :Silanasah Singgima, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali;

Ibu :Hamidah, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali;

Sedangkan **Pemohon II** berstatus perawan dalam usia 27 tahun dan orangtua kandung **Pemohon I** bernama :

Ayah :Lalu Sairun, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Ibu :Baiq Zahrah, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Dan masing-masing tidak ada kaitan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Desa Banuroja, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randangan, Kabupaten Pohuwato hingga sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama: Mildayanti Singgima, umur 3 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para pemohon dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, dan setelah para pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;
8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbit Kutipan Akta Nikah dan penerbit Akta Kelahiran Anak;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim pengadilan agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Silmid Singgima bin Silanasah Singgima) dan Pemohon II (Masamah binti Lalu Sairun) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 2005 di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Msa



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa jurusita Pengganti telah mengumumkan Perkara *a quo*, di papan Pengumuman Pengadilan Agama Marisa, sejak tanggal 12 Oktober 2018, hingga saat disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonan mereka;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 720601010760002 yang berlaku hingga 1 Januari 2018 atas nama Pemohon I, yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7504036909780002 tanggal berlaku 29 September 2017 atas nama Pemohon II, beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan di bawah sumpahnya:

1. **Lalu Murtawa bin Lalu Sairun**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tahun 2005 di rumah orangtua Pemohon II yang terletak di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lalu Sairun sekaligus melaksanakan prosesi ijab kabul;
- Bahwa saksi menyaksikan telah terjadi prosesi ijab kabul berdasarkan agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Zainudin Singgima dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menyerahkan upah nikah kepada PPN sehingga Kutipan Akta Nikah tidak terbit;

2. **Zainudin Singgima bin Silanasah Singgima**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tahun 2005 di rumah orangtua Pemohon II yang terletak di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lalu Sairun sekaligus melaksanakan prosesi ijab kabul;
- Bahwa saksi menyaksikan telah terjadi prosesi ijab kabul berdasarkan agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Lalu Murtawa dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menyerahkan upah nikah kepada PPN sehingga Kutipan Akta Nikah tidak terbit;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka akan segera diberikan penetapannya;

Hal 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Msa



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan juru sita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah di papan pengumuman 14 hari terhitung sejak Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim, berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi 2007, diberlakukan sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa pada pokoknya mereka telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam akan tetapi mereka tidak mempunyai buku nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinan mereka disahkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II benar-benar pernah terjadi, apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan ataupun larangan nikah?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi KTP dan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen, ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka segala keterangan, hal atau peristiwa di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan kesaksiannya secara terpisah di bawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian, antara lain keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan tersebut diadakan pada tanggal tahun 2005 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lalu Sairun sekaligus mengucapkan sighat ijab dan kabul telah dinyatakan oleh Pemohon I saat itu juga;
- Bahwa kedua saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Lalu Murtawa dan Zainudin Singgima;
- Bahwa kedua saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui yang menjadi mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang dibayar tunai;
- Bahwa kedua saksi mengetahui dalam prosesi pernikahan ada ijab kabul dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Hal 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi maka kesaksian kedua saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini (vide Pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut diadakan pada tahun 2005 di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lalu Sairun sekaligus mengucapkan sighat ijab dan kabul telah dinyatakan oleh Pemohon I saat itu juga;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Lalu Murtawa dan Zainudin Murtawa;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa yang menjadi mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang dibayar tunai;
- Bahwa dalam prosesi pernikahan ada ijab kabul dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Kedua Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Msa



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 s.d 38 Kompilasi Hukum Islam terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan lagi pula pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat mereka menikah, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi berkas persyaratan perkawinan sebagaimana mestinya akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sehingga otomatis perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu kesalahan tersebut tidaklah patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang didasarkan itikad baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dilindungi melalui jalan penetapan itsbat nikah dari pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya akta nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut agama Islam dan dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah karunia 1 (satu) orang anak, maka maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patutlah diterima dan dihargai;

Menimbang, bahwa selain itu, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin, halaman 298, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu :

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Silmid Singgima bin Silanasah Singgima**) dengan Pemohon II (**Masamah binti Lalu Sairun**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2005, di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.H.I. dan Nur Afni Katili, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu Rinda Wanni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I

Hal 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Royana Latif, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Nur Afni Katili, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rinda Wannu, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	340.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. M e t e r a i	Rp	6.000

J u m l a h Rp 431.000

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

